



PUTUSAN
Nomor 05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara permohonan Pra Peradilan dalam pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYARIFUDDIN Als ARIF Bin MARLIN, Tempat/tanggal lahir Sebayang/12

Juni 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kampar, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun III Sebayang Jaya RT.002 – RW.003 Desa Sebayang Jaya Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, dalam hal ini diwakili oleh **AKHIRZA, SH.MH, RAHMAT ZAINI, SH** dan **HIDAYATULLAH, SH** kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat AKHIRZA, SH.MH & REKAN yang beralamat di Jalan Garuda No.176 Tangkerang Tengah - Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/AHR/Pid.Sus/IX/2018 tanggal 14 September 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 17 September 2018 di bawah register Nomor : 243/SK/2018/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAMPAR, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 455 Bangkinang 28412, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Bkn tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Hari sidang;

hal. 1 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 17 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Register Nomor 05/Pid.Pra/2018/PN.Bkn tanggal 17 September 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa diajukan Permohonan Praperadilan ini guna untuk menguji Tindakan Hukum Termohon atas Laporan Polisi No. LP/255. A/X/2017/Riau / Res Kampar tanggal 9 Oktober 2017 dengan Surat Perintah Penyidikan No. Sp. Sidik/107/X/2017/Reskrim tanggal 9 Oktober 2017 dan telah ditetapkan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan No. SP.Gil /306/IX/2018/Reskrim tanggal 12 September 2018 yang telah merugikan hak hak konstitusional PEMOHON atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Turut Serta melakukan perbuatan Korupsi pada Pekerjaan Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar yang bersumber dari APBD – P Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2012 yang mana PEMOHON diancam dengan Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana;

Bahwa Pasal yang diancamkan kepada PEMOHON Praperadilan oleh Termohon terkait dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 610/PPK/ Kontrak/BMP-AIR/PPPS/APBD-P/6/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 mengenai Pekerjaan Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan CV. AGUSTI, lalu oleh Direktur CV. AGUSTI mengalihkan pekerjaan tersebut kepada PEMOHON

hal. 2 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor: 09/AGS/KS/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris dan selanjutnya sepakat antara Direktur CV.

GUSTI dengan PEMOHON memperoleh fee sebesar 2,5 % dari nilai kontrak;
Bahwa sebagaimana sesuai dengan Surat Pemanggilan No. SP.Gil/306/IX/

2018/Reskrim tanggal 12 September 2018 mengenai adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yang menggunakan Dana yang bersumber dari APBD-P Tahun Anggaran 2012 yang menjadi alasan PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka;

Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan sebagaimana uraian diatas berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut;

Pasal 77 KUHP huruf a :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Dalam Pasal 77 KUHP huruf a. menurut Mahkamah Konstitusi tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan Penetapan Tersangka oleh Termohon, sehingga putusan nomor: 21/PUU-XII/2014, jika di dalam Pasal 77 huruf (a) KUHP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan, karena ketentuan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pengajuan praperadilan dalam hal penetapan Tersangka terhadap PEMOHON dibatasi secara limitatif oleh

hal. 3 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHP. Yang sesungguhnya penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan;

Bahwa sebagaimana mendasari uraian diatas pada Permohonan Praperadilan ini, menjadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaimana uraian berikut ini;

1. Bahwa alasan hukum PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan ini yang di dalamnya diduga terdapat tindakan sewenang-wenang dari Termohon termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Mahkamah berpendapat, dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum , artinya Tersangka dapat menjadi objek Praperadilan;
2. Bahwa ditetapkan PEMOHON sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Turut Serta dugaan melakukan perbuatan Korupsi pada Pekerjaan Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2012 sesungguhnya persoalan hukum Perkara aquo pada Tahun 2016 yang lalu telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan telah diperiksa sesuai dalam registrasi perkara Nomor : 73/Pid Sus Tpk /2016/PN. Pbr yang Terdakwanya adalah :
 - FERA SISWANDI, ST;Sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar;
3. Bahwa registrasi perkara Nomor : 73/Pid Sus Tpk /2016/PN. Pbr atas fakta yuridis dalam kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/

hal. 4 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Kali Paket Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR: 141/PW04/5/2016 tanggal 28 April 2016 yang telah terjadi kerugian Negara sejumlah Rp. 300.000.465, 90 (Tiga ratus juta empat ratus enam puluh lima rupiah koma Sembilan puluh sen) dengan segala Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada waktu itu Terdakwa FERA SISWANDI, ST dinyatakan terbukti bersalah dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan uang pengganti sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang pembayarannya dengan memperhitungkan dari uang sejumlah Rp. 279.000.465,90 (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh sen) yang telah dititipkan pada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kampar dan telah menjalani denda dengan subsider pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Artinya dalam makna perspektif hukum pidana meteril, apa yang menjadi kerugian Negara atas temuan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR: 141/PW04/5/2016 tanggal 28 April 2016 dengan taksiran temuan kerugian sejumlah Rp. 300.000.465, 90 (Tiga ratus juta empat ratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh sen) telah dikembalikan oleh FERA SISWANDI, ST dan Putusan Perkara Nomor : 73/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Pbr telah berkekuatan hukum tetap / *in kracht van gewijsde*;
5. Bahwa dengan telah dikembalikannya kerugian Negara oleh FERA SISWANDI, SE sesuai dengan pemahaman ketentuan pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2002. Sebagaimana kaitannya dengan ketentuan pasal 4 pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya, artinya

hal. 5 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERA SISWANDI tetap melaksanakan sesuai dengan putusan, oleh karena perumusan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 merupakan tindak pidana atau delik formal yang artinya jika pelaku tindak pidana telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 maka pengembalian kerugian keuangan negara tidak berpengaruh pada unsur kerugian negara. Oleh karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2002 menganut rumusan secara formal yang berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, namun dalam hal ini FERA SISWANDI, ST telah diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana sebagaimana telah menjalankan putusan sesuai dengan amar putusan Nomor : 73/Pid. Sus-Tpk/2016/PN. Pbr;

6. Bahwa putusan Nomor : 73/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Pbr telah berkekuatan hukum tetap *in kracht van gewijsde*, Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi, Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
7. Bahwa dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan ditetapkan PEMOHON sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Turut serta dugaan melakukan perbuatan Korupsi sebagaimana Surat Panggilan No. SP.Gil/306/IX/2018/Reskrim tanggal 12 September 2018 pada Pekerjaan Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Kampar Tahun Anggaran

hal. 6 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 hal ini telah dipertimbangkan didalam Pertimbangan Hukum “Judex Factie” Majelis Hakim Tipikor didalam putusan Nomor : 73/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Pbr pada halaman 58 alenia Kedua yang bunyinya yaitu :

- Uang yang dibagi bagikan dan dipergunakan untuk hal hal lain diluar pelaksanaan pekerjaan Pencucian Danau tersebut yaitu Terdakwa dalam hal ini :

- untuk “FERA SISWANDI, ST” sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas Juta Rupiah);
- Kepada saksi Undang Surya sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Kepada saksi Jazaril alias Muja, saksi SYARIFUDDIN Alias ARIF dan saksi Hj. Yasnimar,SH. MH sejumlah Rp . 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Kampar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Kepada Panitia Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Dan kepada TIM PHO sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

8. Menurut Majelis, uang dalam jumlah yang diperoleh masing masing pihak tersebut adalah merupakan bentuk penambahan harta, akan tetapi tidaklah tepat dikategorikan sebagai “ Memperkaya” diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud;

9. Bahwa sebagaimana berikut dari Pertimbangan Hukum Judex Factie didalam putusan Nomor : 73/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Pbr pada halaman 60 alenia Ketiga, dan Keempat, kelima dan Alenia keenam kehalaman 61 tentang Subsider yang bunyinya yaitu :

- Oleh karena uang yang diterima tersebut penggunaannya tidak untuk pelaksanaan pekerjaan Pencucian Danau tersebut, sehingga uang tersebut telah menguntungkan Terdakwa dalam hal ini adalah FERA SISWANDI, ST;

hal. 7 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Sehingga dalam Pertimbangan Hukum Judex Factie putusan Nomor : 73/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Pbr pada halaman 59 Ad 1 Unsur Setiap Orang menimbang dalam Dakwaan Subsider telah terbukti, sehingga dengan telah terbuktinya Dakwaan Subsider dimaksud sangat terang dan jelas didalam putusan Nomor : 73/ Pid.Sus-Tpk /2016 /PN. Pbr halaman 68 tentang MENGADILI ke halaman 69 yaitu pada angka :

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurunga selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sejumlah Rp. 18.000.000,- (deklapan belas juta rupiah) yang pembayarannya dengan memperhitungkan dari uang sejumlah Rp. 279.000.465,90,- (Dua ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh lima rupiah koma Sembilan puluh sen) yang dititipkan pada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kampar;

11. Bahwa seluruh dari pertimbangan hukum maupun putusan yang telah mengadili persoalan hukum terkait dengan Pekerjaan Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2012 yang dituduhkan kepada PEMOHON sesungguhnya telah selesai dikembalikan oleh FERA SISWANDI, ST sebagai Terdakwa pada saat itu telah menjalani putusan menurut hukum;

12. Bahwa dengan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam kasus yang sama Asas *nebis in idem* ini sebagaimana PEMOHON diancam dengan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

hal. 8 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesungguhnya pasal yang disangkakan kepada PEMOHON telah diuji dalam pemeriksaan perkara /putusan Nomor: 73/ Pid.Sus-Tpk /2016/PN. Pbr berlaku secara umum untuk semua ranah hukum;

13. Terkait dengan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON dengan ini penting pengujian pasal yang telah diancam kepada PEMOHON diancam dengan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sejalan dengan:

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung mengimbau Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

14. Sehingga ditetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan menguji Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diuji terhadap register perkara Nomor : 73/ Pid.Sus-Tpk/2016 /PN. Pbr merupakan dalam perspektif dengan telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah melanggar **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002** tentang Penanganan Perkara yang Asas Nebis In Idem. Oleh karena itu atas Laporan Polisi No. LP/255. A/X/2017/ Riau/Res. Kampar tanggal 9 hal. 9 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Oktober 2017 dan diterbitkannya Oleh TERMOHON Surat Perintah Penyidikan No. Sp. Sidik/107/X/2017/ Reskrim tanggal 9 Oktober 2017 dan Surat Panggilan No. SP.Gil/306/IX/2018/Reskrim tanggal 12 September 2018 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara yang sama dalam pengujian Pasal Tindak Pidana Korupsinya yang sama adalah tindakan yang Inkonstitusional dan haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum;

FAKTA-FAKTA HUKUM

- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Asas Nebis In Idem;
 - Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21 / PUU – XII / 2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “ Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP;
- Bahwa dari uraian diatas Pemohon menyatakan agar TERMOHON

menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON;

ANALISA YURIDIS

Bahwa sebagaimana uraian diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam

bagian Analisa Yuridis ini sebagaimana berikutny;

15. Bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memperkosa hak asasi , Karena Penetapan Tersangka kepada PEMOHON atas Laporan Polisi No. LP/255. A/X/2017/ Riau/Res. Kampar tanggal 9 Oktober 2017 dan diterbitkannya Oleh TERMOHON Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/107/X/2017/ Reskrim tanggal 9 Oktober 2017 dan Surat Panggilan No. SP.Gil /306 /IX/2018/Reskrim tanggal 12 September 2018 bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Asas Nebis In Idem;

hal. 10 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa menetapkan Tersangka terhadap PEMOHON dalam pemeriksaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2012 tidak ada kepastian hukum yang menjadikan dasar Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dugaan yang diduga dilakukan oleh Pemohon yang sesungguhnya tidak berdasarkan hukum sangat merugikan hak konstitusional Pemohon atas dasar Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang dasar 1945, sebagaimana disebutkan :
- Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Pasal 28 G:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

Termohon juga telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (2) :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”;

Pasal 5 ayat (1) :

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”;

Pasal 18 ayat (1) :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap Tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam hal. 11 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

17. Bahwa dalam perkembangannya Praperadilan mohon hendaknya menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan Pemohon dijadikan Tersangka oleh Termohon, sehingga oleh karenanya tindakan Termohon tersebut sangat mendesak diuji serta patut dikontrol oleh Pengadilan Negeri Bangkingan yang berwenang untuk itu dengan menyatakan bahwa Pemohon diitetapkan sebagai Tersangka yang dapat dihubungkan dengan fakta kejadian materil sebagaimana uraian diatas adalah Tidak Sah Secara Hukum;
18. Disisi hukum lain terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2012 terhadap PEMOHON putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan seluruh kerugian Negara telah dikembalikan, sehingga atas Laporan Polisi No. LP/255. A/X/2017/ Riau/Res. Kampar tanggal 9 Oktober 2017 dan diterbitkannya Oleh TERMOHON dan Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/107/X/2017/ Reskrim tanggal 9 Oktober 2017 terhadap kerugian Negara yang mana ? artinya Surat Panggilan No. SP.Gil /306 /IX/2018/Reskrim tanggal 12 September 2018, artinya menurut ketentuan yang berlaku :

“ Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

“ Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan

hal. 12 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap 12 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;
 - 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana diaksud pada ayat (1) ditentukan melalui GELAR PERKARA;
19. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Jo Pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor: 12 Tahun 2009 prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan Penetapan Tersangka harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada Penyalahgunaan Wewenang, dan lebih jauh tidak semata mata bertendensi menjadikan PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA;
20. Bahwa dalam melaksanakan TERMOHON wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia Mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sebab terhadap orang yang akan dijadikan tersangka tersebut dapat dikenakan upaya paksa sehingga menimbulkan ancaman ketakutan;
21. Bahwa pelanggaran atas hak warga negara tersebut dapat berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang dilarang berdasarkan Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

hal. 13 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kode Etik Profesi. Dimana akan ada ancaman ketakutan apabila seseorang dijadikan tersangka. Yang harus menjadi catatan adalah dengan tidak adanya mekanisme uji terhadap kewenangan dari anggota Polri dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, menjadikan kemungkinan penyalahgunaan wewenang semakin terbuka lebar;
22. Bahwa atas ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:
Pasal 9 ayat (1) :
“ Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)”;
23. Merujuk pada pasal tersebut di atas di mana fakta membuktikan bahwa akibat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana Pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
24. Bahwa di samping kerugian Materiil, Pemohon juga menderita kerugian Immateriil berupa :
- a. Bahwa dijadikannya Pemohon sebagai Tersangka tidak sah secara hukum oleh Termohon telah menimbulkan trauma hidup, stress, ketakutan serta penderitaan bathin, di mana jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (Satu mmilyar rupiah);
 - b. Bahwa kerugian-kerugian Immateril tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian Immateriil ini dikompensasikan dalam bentuk Termohon Meminta Maaf secara terbuka pada Pemohon melalui Media Massa selama 3 (Tiga) hari berturut-turut; berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang agar mengadakan sidang praperadilan terhadap Termohon tersebut

hal. 14 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 77 a sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk :

- Memerintahkan agar Termohon untuk menghadirkan Sdr. HARIYADI untuk diminta keterangannya pada saat itu bekerja pada badan Kantor Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kabupaten Kampar;
- Memerintahkan Termohon agar Menghadirkan Sdr. MUSTAFA KAMAL untuk diminta keterangannya selaku Pegawai di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Preaperadilan Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan/Hukum yang berlaku, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Selanjutnya dalam pemeriksaan Praperadilan ini Pemohon, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini mohon menjatuhkan dengan amar putusan Putusan sebagai berikut :

PERMOHONAN

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon atas dasar Laporan Polisi No. LP/255.A/X/ 2017/Riau /Res. Kampar tanggal 9 Oktober 2017 Surat Perintah Penyidikan No. Sp. Sidik/107/X/2017 /Reskrim tanggal 9 Oktober 2017 Surat Panggilan No. SP.Gil/ 306/ IX/ 2018/Reskrim tanggal 12 September 2018 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon agar menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON serta segera mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan;

hal. 15 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.1 003.000.000,-(Satu milyar tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon;
5. Menghukum Termohon untuk Meminta Maaf secara terbuka kepada Pemohon melalui Media Massa di selama 3 hari berturut-turut;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
7. Memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;

Ex aequo et bono);

Jika Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya **AKP FAJRI, SH, S.I.K, IPTU CHARLES NAINGGOLAN, SH, IPDA LAMBOK HENDRIKO, SH, IPDA MARKUS SINAGA, SH.MH, IPDA FERRY MARTIANUS FADILLAH, SH, dan IPDA ALBERT SURYADI SITOMPUL, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/4/IX/2018 tanggal 24 September 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 09 Oktober 2018 di bawah register Nomor 252/SK/2018/PN Bkn;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya tanggal 10 Oktober 2018 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

hal. 16 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menyangkal seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali Termohon mengakui dengan tegas dalam Pokok perkara ini;
2. Pada dasarnya setiap orang selaku warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (vide Pasal 1 angka 24 KUHAP), tidak terkecuali untuk Pemohon sebagai Terlapor dalam pokok perkara aquo dan untuk memberikan kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 106 KUHAP adalah kewajiban dari Termohon sebagai Penegak hukum (**Law enforcement**). Untuk melakukan tindakan proses penyelidikan dan penyidikan yang merupakan rangkaian dengan menganut asas Hukum Praduga Tak Bersalah (**presumption of innocence**);
3. Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/ 225.a / X / 2017 / Res Kampar, tanggal 09 Oktober 2017 diduga telah terjadi tindak pidana Korupsi atau turut serta melakukan perbuatan korupsi pada pekerjaan pencucian dana di desa Gema Kec.kampar kiri hulu Kab.kampar yang menggunakan dana APBD-P kab.Kampar tahun anggaran 2012 yang diduga dilakukan oleh SYARIFUDDIN Als ARIF Bin MARLIN;
4. Bahwa wajib hukumnya sesuai dengan kewenangan Termohon (Vide Pasal 106 KUHAP) menindak lanjuti laporan tersebut maka sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 393 / X / 2017/ Reskrim, tanggal 09 Oktober 2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/ 107 / X/ 2017/ Reskrim, tanggal 09 Oktober 2017, Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: Sp. Sidik/ 107.a /XI/ 2017/ Reskrim, tanggal 06 November 2017, Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: Sp. Sidik/ 107.b / VIII/ 2018/ Reskrim, tanggal 20 Agustus 2018, (**Vide Pasal 7 KUHAP**), Termohon telah melakukan langkah-langkah untuk memenuhi bukti permulaan yang

hal. 17 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup yaitu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi (Vide Pasal 75

KUHAP) :

- 1) Pemeriksaan saksi KAMARUZZAMAN,Amd sesuai berita acara pemeriksaan hari Senin Tanggal 30 Oktober 2017;
- 2) Pemeriksaan saksi Hj.YASNIMAR.SH.MH sesuai berita acara pemeriksaan hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017;
- 3) Pemeriksaan saksi JAZARIL Als MUJA Bin H.M. YUNUS (Alm) sesuai berita acara pemeriksaan hari Selasa 17 Oktober 2017;
- 4) Pemeriksaan saksi FERA SISWANDI,ST Bin M.RASYID sesuai berita acara pemeriksaan hari Senin tanggal 16 Oktober 2017;
- 5) Pemeriksaan saksi RONI,Amd sesuai berita acara pemeriksaan hari selasa 17 Oktober 2017;
- 6) Pemeriksaan saksi SYARIFUDIN Als ARIF Bin MARLIN sesuai berita acara pemeriksaan hari Selasa tanggal 7 November 2017;
- 7) Pemeriksaan saksi HENDRA SATYA PUTRA DAS'AT,ST sesuai berita acara pemeriksaan hari Kamis tanggal 2 November 2017;
- 8) Pemeriksaan saksi HAFIZ ALFAJRI sesuai berita acara pemeriksaan hari Kamis tanggal 2 November 2017;
- 9) Pemeriksaan saksi ENDANG SURYA Als ENDANG Bin ABDULRAHMAN sesuai berita acara pemeriksaan hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 dan pemeriksaam lanjutan pada hari senin 21 Mei 2018;
- 10) Pemeriksaan Ahli BPKP Prov Riau SUNARTA,Ak.,C.A sesuai berita acara pemeriksaan hari Kamis tanggal 16 November 2017;
- 11) Pemeriksaan Ahli Pidana Dr.Erdianto, SH, M.Hum sesuai berita acara pemeriksaan hari Kamis tanggal 29 Maret 2018;
- 12) Pemeriksaan Ahli Pengadaan Barang Jasa Ir.ENDRA MAYENDRA,M.Si,CfrA sesuai berita acara pemeriksaan hari selasa 28 November 2017;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 38 KUHAP Termohon telah melakukan upaya paksa berupa penyitaan barang bukti berdasarkan surat perintah penyitaan sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/ 13 / I/ 2018/ Reskrim, tanggal 31 Januari 2018 berupa :

hal. 18 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (Satu) lembar foto copy surat kuasa Nomor: 09/AGS/KS/X/2012 tanggal 25 oktober 2012 yang ditandatangani oleh ENDANG SURYA selaku direktur dan SYARIFUDDIN selaku pelaksana lapangan;
- 2) 2 (Dua) lembar foto copy rekening koran giro periode 01 juni 2012 sampai dengan 31 desember 2012 atas nama CV.AGUSTI dengan nomor rekening 116-08-02769 pada bank Riau Kepri cabang Siak Sri Indrapura;
Dan Berita acara penyitaan pada rabu tanggal 31 januari 2018, Surat Tanda Penerimaan tanggal 31 Januari 2018 dan Surat permintaan guna memperoleh persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: B/ 163/ II / 2018/ Reskrim, tanggal 1 februari 2018 dan sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 57/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr, tanggal 08 februari 2018;
- b. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 17/ II/ 2018/ Reskrim, tanggal 14 februari 2018 berupa: Dua lembar rekening koran Giro asli periode 01 juni 2012 sampai dengan 31 desember 2012 dengan nomor rekening 116-08-02769 atas nama CV. AGUSTI Pada Bank Riau cabang siak Sri Indrapura. Dan Berita acara penyitaan pada hari rabu 14 februari 2018 , Surat Tanda Penerimaan pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018. dan Surat permintaan guna memperoleh persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: B/ 290/ II / 2018/ Reskrim, tanggal 19 Februari 2018 dan sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 58/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr, tanggal 27 februari 2018;
6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 4 (empat) poin 1 sampai 4 yang intinya menyatakan bahwa ditetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan /atau turut serta dugaan melakukan perbuatan
hal. 19 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



korupsi pada pekerjaan Pencucian danau desa Gema kecamatan kampar Kiri Hulu dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD-P Kabupaten kampar tahun anggaran 2012 itu benar dan sangat jelas dalam perkara aquo Termohon dalam menentukan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana diatur Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor. 21 / PUU-2012 / 2014 dan tentunya telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Termohon jelaskan pada poin 4 dan 5 diatas;

7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 (enam) poin 5 yang intinya menyatakan bahwa telah dikembalikannya kerugian negara oleh FERA SISWANDI, ST dan telah menjalankan putusan sesuai dengan amar putusan nomor: 73/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr, ini sangat jelas tidak ada hubungannya dengan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara aquo karena untuk Pemohon ketahui sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan "*Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut;*

"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan." Kemudian, merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor serta penjelasannya, antara lain diketahui bahwa unsur dapat merugikan negara dalam tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian, suatu perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara sudah dapat dikategorikan sebagai

hal. 20 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



korupsi sehingga sangat jelas dalam Perkara aquo Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia;

8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 (enam) poin 6 yang intinya menyatakan bahwa Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr, telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht vangewijsde) itu benar tetapi dalam Perkara Terdakwa atas nama FERA SISWANDI,ST dan putusan ini sangat erat hubungannya dengan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara aquo, karena sangat jelas dari putusan ini dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa Pemohon adalah sebagai Tersangka dalam perkara aquo dan tentunya berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor. 21 / PUU-XII/ 2014;
9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 (tujuh) poin 7 yang intinya menyatakan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan/atau turut serta dugaan melakukan perbuatan Korupsi sebagaimana surat panggilan No.SP.Gill/306/IX/2018/Reskrim tanggal 12 September 2018 pada Pekerjaan Pencucian Danau Gema Kecamatan Kampar dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD-P Kabupaten kampar Kiri Hulu tahun anggaran 2012, itu benar dimana Pemohon dalam perkara aquo dijadikan sebagai Tersangka berdasarkan bukti permulaan dan bukti yang cukup sebagaimana diatur didalam Pasal 184 KUHP dan Putusan Makamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, barang bukti (Petunjuk), Ahli BPKP, Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, Ahli Pidana,dan bukti surat dari BPKP yang intinya menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana Korupsi Pekerjaan Pencucian Danau Gema Kecamatan Kampar dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD-P Kabupaten kampar tahun anggaran 2012;

hal. 21 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



10. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 dan 8 point 8,9,10,11 yang intinya menyatakan bahwa persoalan hukum terkait Pekerjaan Pencucian Danau Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD-P Kabupaten kampar tahun anggaran 2012 yang dituduhkan kepada Pemohon sesungguhnya telah selesai dikembalikan oleh FERA SISWANDI, ST itu pemahaman yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana Termohon telah menjelaskan pada point 7 (tujuh) diatas;

11. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 (sembilan) point 12 yang intinya menyatakan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus yang sama Asas **Nebis in idem**, itu tidak benar dan tidak berdasarkan hukum untuk Pemohon ketahui bahwa definisi **Nebis in idem** adalah seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim (vide ps.76 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan sangat jelas dalam Perkara aquo Pemohon belum pernah di hukum dan mendapatkan putusan yang tetap (Inkracht van gewijsde), dan Pemohon telah sempurna melakukan delict berdasarkan bukti permulaan dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/ PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Dan tentunya sebagaimana diatur dalam Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Walaupun demikian Termohon dalam menentukan Pemohon sebagai Tersangka in casu sangat menganut prinsip-prinsip dalam Perkap tersebut yaitu prinsip legalitas, professional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Dan pastinya Termohon sebelum melakukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon in casu telah melakukan gelar perkara terlebih dahulu (Vide Pasal 70 Perkap No. 14 tahun 2012) yang dikuatkan dengan pelaksanaan gelar perkara di Polda Riau pada hari Kamis tanggal

hal. 22 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2018 tempat Ruang Gelar Reskrimsus Polda Riau dengan rekomendasi bahwa terhadap Pemohon in casu dapat ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka;

12. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 (sembilan) point 14 yang intinya menyatakan bahwa Pemohon sebagai Tersangka telah melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Asas Nebis in Idem, itu tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena dalam perkara aquo Pemohon selaku Tersangka belum pernah dihukum atau mendapatkan Putusan Pengadilan yang inkraacht van gewijsde sebagaimana Termohon jelaskan pada point 11 diatas;

13. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10,11 point 15 dan 16 yang intinya menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon sangat tidak prosedural bertentangan dengan hukum itu tidak benar dan keliru karena sangat jelas Termohon dalam menentukan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara aquo berdasarkan minimal dua alat bukti sebagai mana diatur dalam pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor.21/PUU-2012/2014;

14. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 point 17 yang menyatakan bahwa Pemohon di tetapkan sebagai Tersangka adalah tidak sah secara Hukum itu tidak benar dan keliru karena sangat jelas Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melakukan Pemeriksaan para Saksi, para ahli, surat, petunjuk sebagaimana Termohon jelaskan pada Point 4 dan 5 diatas dan tentunya Penyidikan dilakukan menganut prinsip-prinsip dalam Perkap tersebut yaitu prinsip legalitas, professional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, efektif dan efisien;

15. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 point 18 yang menyatakan bahwa penetapan status sebagai Tersangka harus memperoleh bukti permulaan paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan di tentukan melalui gelar perkara, itu benar dimana hal itu Termohon telah memperoleh bukti permulaan dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dan

hal. 23 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor.21/PUU-XII/2014 yaitu Termohon telah memperoleh keterangan para saksi, para ahli, surat, petunjuk sebagaimana Termohon jelaskan pada Point 4 dan 5 diatas dan tentunya Termohon sebelum melakukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon in casu telah melakukan gelar perkara terlebih dahulu (Vide Pasal 70 Perkap No. 14 tahun 2012) yang dikuatkan dengan pelaksanaan gelar perkara di Polda Riau pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2018 tempat Ruang Gelar Reskrimsus Polda Riau dengan rekomendasi bahwa terhadap Pemohon in casu dapat ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka dan Penyidikan dilakukan menganut prinsip-prinsip dalam Perkap tersebut yaitu prinsip legalitas, professional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, efektif dan efisien;

16. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 point 19 yang menyatakan bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 jo pasal 14 ayat 1 perkap No.12 tahun 2009 tentang prosedur penyelesaian perkara penyidikan dan penetapan Tersangka harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang, untuk Pemohon ketahui bahwa Perkap No.12 tahun 2009 tentang penyidikan pengawasan dan pengendalian penanganan tindak pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dicabut dan tidak berlaku sebagaimana dalam pasal 101 Perkap No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan walaupun demikian Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka menganut prinsip legalitas, professional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Perkap No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan;

17. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13,14 point 20,21 yang menyatakan bahwa Termohon wajib menjunjung tinggi hak azasi manusia dalam menentukan seorang menjadi Tersangka itu benar dimana dalam perkara

hal. 24 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



aquo Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan hukum yang

berlaku di Indonesia;

18. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14,15 point 22,23,24 yang

menyatakan bahwa Pemohon yang menderita kerugian materil sebesar Rp.

1.000.000.000,-(satu milyar) dan meminta kepada Termohon untuk meminta

maaf di media masa selama 3 (tiga) hari ini jelas permintaan yang tidak

masuk akal dan mengada-ada karena sangat jelas dalam proses Perkara

praperadilan dalam permintaan ganti kerugian mengacu pada Peraturan

Pemerintah No.92 tahun 2015 tentang Pelaksana KUHAP;

19. Bahwa seluruh proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon

sehubungan dengan perkara aquo dilakukan secara normatif dan sesuai

dengan aturan Hukum yang berlaku di Indonesia;

20. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang dikemukakan oleh

Termohon tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili serta

memutus perkara aquo dengan arif dan bijaksana untuk memutuskan

sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka untuk Pemohon sah secara hukum;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Termohon tersebut,

Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 11 Oktober 2018 dan

Termohon menyampaikan Dupliknya secara tertulis tanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/306/IX/2018/Reskrim tertanggal 12 September 2018, bermaterai cukup diberi tanda ----- P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari foto copy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/1410/XI/2015/ Reskrim tertanggal 21 September 2015, bermaterai cukup diberi tanda ---- P-2;
3. Foto copy dari foto copy Petikan Putusan Nomor : 73/Pid.Sus-Tpk/2016/PNPbr, bermaterai cukup diberi tanda ----- P-3;
4. Foto copy dari foto copy Putusan Nomor : 74/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr, bermaterai cukup diberi tanda ----- P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan ahli sebanyak 1 (satu) orang yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Dr.MUHAMMAD NURUL HUDA,S.H.,M.H** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian yang dimiliki oleh ahli adalah dibidang hukum pidana ;
- Bahwa menurut ahli praperadilan diajukan atas dasar asas legalitas;
- Bahwa asas legalitas yang ahli maksud meliputi 2 (dua) unsur yang pertama proses sekunder dan kedua fungsi persidangan;
- Bahwa dalam KUHAP asas legalitas dapat dijumpai dalam Pasal 3 KUHAP;
- Bahwa asas legalitas dalam KUHAP mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu sebagai pengawasan dan sebagai perlindungan;
- Bahwa menurut pendapat ahli pentingnya menilai fungsi asas legalitas dalam KUHAP yaitu begitu besarnya kewenangan penegak hukum dalam hal ini penyidik dalam mempergunakan kewenangannya apakah sudah sesuai dengan prosedur dan standar hak asasi manusia dalam menjalankan kewenangannya;
- Bahwa untuk menilai apakah fungsi asas legalitas KUHAP berjalan sesuai dengan perundang-undangan, maka Hakim praperadilan berhak menguji tentang prosedur yang telah dilakukan oleh penyidik;

hal. 26 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan penyidik yang tidak sesuai dengan prosedur dapat menempuh jalur praperadilan sebagaimana termuat dalam Pasal 77 KUHP;
- Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 objek praperadilan tidak hanya yang terdapat dalam Pasal 77 KUHP akan tetapi diperluas dengan penetapan tersangka masuk sebagai objek praperadilan;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan penyertaan adalah perluasan orang yang dapat dipidana;
- Bahwa menurut pendapat ahli gelar perkara harus dilakukan dan apabila gelar perkara dilakukan akan tetapi tidak mengundang para pihak, maka secara prosedur tidak benar;
- Bahwa penetapan tersangka terhadap pihak yang telah diundang, akan tetapi tidak datang pada saat dilakukan gelar perkara, maka pihak tersebut telah melepaskan hak;
- Bahwa pentingnya mengundang para pihak dalam gelar perkara adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membantah temuan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik;
- Bahwa terhadap alat bukti audit BPKP yang telah dirampas oleh Negara dan kemudian dijadikan alat bukti untuk orang lain yang tidak menyertakan tuduhan terdahulu dengan penyertaan maka audit tersebut tidak bisa digunakan lagi, karena posisi pelaku yang terdahulu tidak dijelaskan posisinya dalam melakukan perbuatan sebagai apa dalam penyertaan, apakah sebagai yang melakukan, yang turut serta melakukan atau sebagai yang menyuruh melakukan;
- Bahwa menurut pendapat ahli terhadap praperadilan penetapan tersangka, Hakim praperadilan bisa menilai alat bukti dengan unsur Pasal yang

hal. 27 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituduhkan, tetapi penilaiannya hanya sepanjang apakah unsur-unsur yang ada tersebut sudah ada alat buktinya atau tidak, tentunya apabila alat bukti yang tidak ada bersesuaian dengan unsur-unsur Pasal yang dituduhkan maka penetapan tersangka tersebut tidak sah;

- Bahwa pengembalian kerugian Negara sesuai Pasal 4 Undang-undang tindak pidana korupsi menurut ahli apabila keadaan Negara sedang surplus tidak perlu dilakukan akan tetapi jika tidak surplus lebih baik dilakukan;
- Bahwa dalam konsep penyertaan tentu tidak bisa digunakan, apabila menetapkan tersangka haruslah dengan alat bukti yang baru itulah konsep teolitik tentang kenyataan;
- Bahwa apabila pihak tidak diundang dalam gelar perkara maka penetapan tersangka tidak sah, akan tetapi apabila pihak telah diundang akan tetapi pihak tersebut tidak memenuhi undangan maka pihak tersebut telah melepaskan haknya, maka hak subyektik penetapan tersangka berada pada penyidik;
- Bahwa pemanggilan seseorang untuk dilakukan gelar perkara dan penetapan menjadi tersangka tidak ada diatur secara perundang-undangan dan pasal-pasal, ini hanya konsep teolitik penyidikan;
- Bahwa menurut ahli uang pengganti adalah uang yang telah diterima sementara pengembalian uang Negara adalah berdasarkan putusan persidangan;
- Bahwa seseorang yang pernah dihukum dan bersalah tidak boleh dituntut untuk kedua kali tetapi SEMA No 2 tahun 2002 tidak hanya orang nya saja akan tetapi termasuk perbuatannya maka orang lain tidak bisa dihukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Surat Laporan Polisi Nomor : LP/255.a/X/2017/Riau/Res Kampar tertanggal 09 Oktober 2017, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-1;

hal. 28 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/393/X/2017/Reskrim tanggal 9 Oktober 2017, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-2;
3. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/107/X/2017/Reskrim, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-3;
4. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/107.a/XI/2017/Reskrim, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-4;
5. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/107.b/VIII/2018/Reskrim, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-5;
6. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kamaruzzaman, Amd tanggal 30 Oktober 2017, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-6;
7. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hj, Yasnimar, SH.MH tanggal 17 Oktober 2017, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-7;
8. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Jazaril Als Muja Bin H.M. Yunus (Alm) tanggal 17 Oktober 2017, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-8;
9. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Fera Siswandi, ST Bin M. Rasyid tanggal 16 Oktober 2017, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-9;
10. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Roni, Amd tanggal 17 Oktober 2017, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-10;
11. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Syarifudin Als Arif Bin Marlin tanggal 17 Nopember 2017, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-11;
12. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hendra Satya Putra Das`at, ST tanggal 2 Nopember 2017, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-12;
13. Foto Copy Berita acara Pemeriksaan Saksi Hafiz Alfajri tanggal 02 Nopember 2019, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-13;
14. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Endang Surya Als Endang Bin Abdul Rahman tanggal 03 Januari 2018, bermaterai cukup diberi tanda T-14;
15. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi Endang Surya Als Endang Bin Abdul Rahman, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-15;

hal. 29 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Sunarta, Ak,C.A tanggal 16
Nopember 2017, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-16;
17. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr.Erdianto, SH,M.Hum tanggal 29
Maret 2018, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-17;
18. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Ir.Endra Mayendra, M.Si, CFrA
tanggal 28 Nopember 2017, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-18;
19. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/3/I/2018/Reskrim tanggal
31 Januari 2018, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-19;
20. Foto Copy Penetapan Nomor : 57/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr tanggal 8
Februari 2018, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-20;
21. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/17/II/2018/Reskrim
tanggal 14 Februari 2018, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-21;
22. Foto Copy Penetapan Nomor : 58/Pen.Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Pbr tanggal 27
Februari 2018, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-22;
23. Foto Copy Laporan Gelar Perkara Pada Hari Kamis tanggal 28 Agustus 2018
Pukul 09.00 Wib Diruang Gelar Perkara Ditreskrimsus Polda Riau Terhadap
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan
Korupsi Pada Pekerjaan Pencucian Danau Di Desa Gema Kecamatan Kampar
Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2012, Nomor :
Lap.Gelar/49/VIII/2018/Riau/Res/KPR, bermaterai cukup diberi tanda ---- T-23;
24. Foto Copy Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Paket
Pekerjaan Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu
Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-141/PW04/5/2016
tanggal 28 April 2016, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-24;
25. Foto Copy Putusan Nomor : 73/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr tanggal 2 Maret
2018, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-25;

hal. 30 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Foto Copy Putusan Nomor : 74/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr tanggal 2 Maret 2018, bermaterai cukup diberi tanda ----- T-26;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon telah mengajukan ahli sebanyak 1 (satu) orang yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Dr.ERDIANTO,S.H.,M.Hum di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa ahli merupakan ahli dibidang hukum pidana;
- Bahwa menurut pendapat ahli pengertian praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkara disidangkan yang dalam proses persidangannya hanya menguji tata cara penyidikan dan penuntutan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka objek praperadilan semakin luas dimana penetapan tersangka menjadi objek praperadilan;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan pembuktian yang cukup minimal 2 (dua) alat bukti;

hal. 31 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan gelar perkara tidak ada diatur dalam KUHP;
- Bahwa dalam gelar perkara tidak ada kewajiban terlapor untuk diundang, penetapan tersangka oleh penyidik merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan meskipun tanpa kehadiran pihak terlapor;
- Bahwa menurut ahli dalam mekanisme gelar perkara, dalam hal tersangka tidak diundang atau diundang ada perbedaan pendapat, sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa tersangka harus diundang;
- Bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka dimana ia tidak hadir pada saat gelar perkara maka ini tidak sah dalam pendapat lain menyatakan tetap sah;
- Bahwa pengembalian kerugian Negara sesuai Pasal 4 Undang-undang tindak pidana korupsi menurut ahli apabila keadaan Negara sedang surplus tidak perlu dilakukan akan tetapi jika tidak surplus lebih baik dilakukan;
- Bahwa pengembalian uang Negara berdasarkan Pasal 4 Undang-undnag tindak pidana korupsi tidak menghapus hukum pidana atas perbuatan tersangka, apabila dalam putusan pengadilan tersangka dihukum bersalah maka terhadap tersangka haruslah dinyatakan bersalah demi hukum;
- Bahwa mengembalikan kekayaan Negara dalam pandangan pendapat ahli, mengembalikan kekayaan Negara berdasarkan perintah putusan yang telah inkraht, tanpa didasari kepada jumlah kerugian Negara yang diakibat dari perbuatan tersangka;
- Bahwa dalam konsep penyertaan tentu tidak bisa digunakan, apabila menetapkan tersangka haruslah dengan alat bukti yang baru itulah konsep teolitik tentang penyertaan;
- Bahwa menurut pendapat ahli tidak ada kewajiban dari pihak penyidik untuk mengundang pelapor pada saat gelar perkara;
- Bahwa hak subyektik penetapan tersangka berada pada penyidik;

hal. 32 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal gelar perkara dalam penetapan tersangka tidak ada diatur secara perundang-undangan dan pasal-pasal, ini hanya merupakan konsep teolitik penyidikan;
- Bahwa menurut ahli uang pengganti adalah uang yang telah diterima sementara pengembalian uang Negara adalah berdasarkan putusan persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon secara tertulis mengajukan Kesimpulan tertanggal 15 Oktober 2018 sedangkan Kuasa Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Praperadilan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan praperadilan Pemohon ini adalah tentang tidak sahnya dan tidak berdasarkan hukum penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi oleh Kepala Kepolisian Resor Kampar (Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah membantahnya dengan alasan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor : 21/PUU-2012/2014 dan tentunya telah memenuhi

hal. 33 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 2 (dua) alat bukti, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka haruslah dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon dibantah oleh Termohon maka dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonan praperadilan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa P-1 s/d P-4 serta 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Muhammad Nurul Huda, SH.MH;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan mengenai apa-apa saja yang dapat menjadi objek praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yaitu :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

hal. 34 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP tersebut maka penetapan tersangka tidak masuk dalam ranah praperadilan, namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas ranah praperadilan dengan memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon Praperadilan mengenai keberatan Pemohon Praperadilan ditetapkan sebagai tersangka adalah masuk objek praperadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan proses penyidikan sebagaimana Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Menimbang, bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang berwenang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah penyidik yang dalam kasus ini adalah Polisi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian praperadilan menurut “hartono” adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkara disidangkan yang

hal. 35 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses persidangannya hanya menguji proses tatacara penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam persidangan praperadilan yang diperiksa adalah tentang proses tata cara penyidikannya, apakah penyidik dalam melakukan tindakannya telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku atau tidak dan bukan memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat panggilan Nomor : SP.Gil/306/IX/2018/Reskrim tertanggal 12 September 2018 (bukti P-1) yang menerangkan bahwa agar Termohon datang menghadap Ipda Albert Sitompul, SH dan tim di Unit IV Satreskrim Polres Kampar untuk dilakukan pemeriksaan selaku tersangka, bukti tersebut bukan merupakan bukti yang dapat membuktikan kesalahan penyidik dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sedangkan bukti P-2, P-3 dan P-4 yang merupakan bukti foto copy dari foto copy, dimana Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga menurut Pengadilan bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan, karena hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA.RI Nomor : 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, yang pada pokoknya surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti-bukti surat yang demikian itu tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan bantahan dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Termohon telah mengajukan surat bukti T-1 s/d T-26 serta 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Erdianto, SH.M.Hum;

hal. 36 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut Pengadilan hanya akan mempertimbangkan surat bukti yang ada kaitannya dengan pembuktian tentang sah atau tidaknya penetapan Pemohon sebagai tersangka, sedangkan terhadap surat bukti yang tidak ada kaitannya Pengadilan akan mengeyampingkannya;

Menimbang, bahwa praperadilan telah diatur dalam Bab X bagian kesatu, Pasal 77 s/d 83 KUHAP merupakan sarana pengendali dan pengawas atas tindakan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka melindungi hak asasi tersangka;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 telah ditentukan adanya syarat bahwa untuk dapatnya seseorang ditetapkan sebagai tersangka selain adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP juga harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa/tersangka;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2016, dan dalam BAB II Pasal 2 ayat (2) PERMA tersebut dikatakan bahwa : "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";

hal. 37 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain KUHAP, pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan juga berpedoman kepada Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, termohon telah mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dilaporkan melakukan tindak pidana korupsi APBD-P Kabupaten Kampar untuk pekerjaan Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan bukti T-1 yang berupa Laporan Polisi Nomor : LP/255.a/X/2017/Riau/Res Kampar tertanggal 09 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/393/X/2017/Reskrim tanggal 9 Oktober 2017, sebagaimana tercantum dalam bukti T-2, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/107/X/2017/Reskrim tanggal 9 Oktober 2017, bukti T-3, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/107.a/XI/2017/Reskrim tanggal 6 Nopember 2017, bukti T-4 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/107.b/VIII/2018/ Reskrim tanggal 20 Agustus 2018, bukti T-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut dilakukan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu saksi Kamaruzzaman, Amd tanggal 30 Oktober 2017, saksi Hj, Yasnimar, SH.MH tanggal 17 Oktober 2017, saksi Jazaril Als Muja Bin H.M. Yunus (Alm) tanggal 17 Oktober 2017, saksi Fera Siswandi, ST Bin M. Rasyid tanggal 16 Oktober 2017, saksi Roni, Amd tanggal 17 Oktober 2017, saksi Syarifudin Als Arif Bin Marlin tanggal 17 Nopember 2017, saksi Hendra Satya Putra Das`at, ST tanggal 2

hal. 38 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017, saksi Hafiz Alfajri tanggal 02 Nopember 2019, saksi Endang Surya Als Endang Bin Abdul Rahman tanggal 03 Januari 2018, pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan masing-masing sebagaimana termuat dalam bukti T-6 s/d T-15;

Menimbang, bahwa selain pemeriksaan terhadap saksi-saksi juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap ahli yang bernama Sunarta, Ak,C.A tanggal 16 Nopember 2017, Dr.Erdianto, SH,M.Hum tanggal 29 Maret 2018 dan Ir.Endra Mayendra, M.Si, CFA tanggal 28 Nopember 2017 sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan ahli dalam bukti T-16 s/d T-18;

Menimbang, bahwa selain pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli penyidik juga telah melakukan penyitaan dan telah mendapat penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa Nomor : 09/AGS/KS/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Endang Surya selaku Direktur dan Syarifuddin selaku pelaksana lapangan, 2 (dua) lembar foto copy rekening koran giro periode 01 Juni 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 atas nama CV. Agusti dengan Nomor rekening 116-08-02769 pada Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura dan 2 (dua) lembar rekening giro asli periode 01 Juni 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan Nomor rekening 116-08-02769 pada Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura, (bukti T-19 s/d T-22);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap para saksi, ahli dan didukung dengan adanya barang bukti berupa dokumen-dokumen yang ditemukan maka Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 28 Agustus 2018, dengan hasil merekomendasikan Sdr. Syarifuddin Als Arif (Pemohon) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara maka terhadap Sdr. Syarifuddin Als Arif dapat ditetapkan sebagai tersangka" (bukti T-23);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas Pengadilan berpendapat bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka

hal. 39 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melalui prosedur hukum yang berlaku sehingga menemukan adanya bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasa 184 KUHP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat berupa dokumen-dokumen dan keterangan dari Pemohon sendiri sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana yang tercantum dalam petitum poin 2 adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 ditolak maka petitum yang lainnya karena sangat erat kaitannya dengan petitum poin 2 juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Praperadilan telah ditolak untuk seluruhnya, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Demikianlah diputus pada hari **SELASA** tanggal **16 Oktober 2018** oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Bangkinang, pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan pada saat itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **AZWIR,S.H.** Panitera Pengganti

hal. 40 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa
Termohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AZWIR, S.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

hal. 41 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)